

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 25 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 673 TAHUN 2003 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka keselarasan dan keserasian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. UndangUndang 2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
10. Peraturan Daerah 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR 673 TAHUN 2003 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 673 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu huruf setelah huruf i, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2..... 4

Pasal 2

Jenis-jenis Pakaian Dinas yang dikenakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian, disingkat PDH khaki;
 - b. Pakaian Dinas Upacara, disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan, disingkat PDL;
 - d. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH;
 - e. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR;
 - f. Pakaian Sipil Lengkap, disingkat PSL;
 - g. Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat PSDH;
 - h. Pakaian Sipil Nasional, disingkat PSN;
 - i. Pakaian Dinas Harian Pertahanan Sipil, disingkat PDH Hansip;
 - j. Pakaian Dinas Batik Warna Abu;
 - k. Pakaian Dinas Batik Warna Coklat;
 - l. Pakaian Adat Taqwa.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf g, huruf j, pasal 3 ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf c, ayat (5), ayat (6), ayat (9) huruf c, ayat (10) huruf b diubah dan setelah ayat (9) disisipkan satu ayat yaitu ayat (9) a, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1). Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 - 2). Celana panjang warna khaki;
 - 3). Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam;

- 4). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda lokasi, logo dan Tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai Pria sebagaimana Tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

- b. Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai Wanita Muslim Berjilbab dengan atribut dan Kelengkapannya sebagai berikut :

- 1). Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- 2). Rok/Celana panjang, warna khaki;
- 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 4). Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo, dan tanda pengenalan;
- 5). Kerudung/ tutup kepala warna menyesuaikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita Muslim Berjilbab sebagaimana Tercantum dalam lampiran II Keputusan ini

- c. Pakaian Dinas Harian Khaki pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2). Rok 10 cm di bawah lutut, warna khaki;
- 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 4). Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai Wanita sebagaimana Tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

d. Pakaian 6

- d. Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai wanita muslim berjilbab hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1). Baju terusan panjang dan lengan panjang tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2). Kerudung tutup kepala warna menyaserasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian;
 - 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - 4). Papan Nama dan lencana Korpri.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Muslim Berjilbab Hamil Sebagaimana Tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

- e. Pakaian Dinas Harian Khaki Pegawai wanita hamil, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki;
 - 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - 4). Papan nama dan lencana Korpri.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil sebagaimana Tercantum dalam lampiran V Keputusan ini

- f. Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu/Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1). Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 - 2). Celana Panjang warna khaki;
 - 3). Ikat Pinggang Nilon, Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup bertali semua berwarna hitam;

4). Lencana 7

- 4). Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo, tanda pengenal, peci harian atau Muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini.

- g. Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Kelurahan, Wanita Muslim Berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1). Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- 2). Rok/Celana Panjang warna khaki;
- 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 4). Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Lokasi, Logo, Tanda Pengenal, Peci Hitam atas mata stelan tutup kepala warna menyesuaikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda jasa.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Wanita Muslim berjilbab sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan ini.

- h. Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah, Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

- 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2). Rok 10 cm di bawah lutut warna khaki;
- 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;

4). Lencana 8

- 4). Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Lokasi, Logo, Tanda Pengenal, Peci Hitam atas mata , Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda jasa.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Wanita sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini

- i. Pakaian Dinas Khaki Bupati, Wakil Bupati , Camat, Kuwu /Lurah, Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1). Baju lengan pendek , tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 10 cm di bawah lutut warna khaki;
 - 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - 4). Papan Nama, Tanda Jabatan dan Lencana Korpri;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Wanita Hamil sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.

- j. Pakaian Dinas Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah, Wanita Muslim Berjilbab Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1). Baju lengan panjang, tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok panjang/celana panjang, warna khaki;
 - 3). Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - 4). Papan Nama, Tanda Jabatan, Lencana Korpri dan warna kerudung menyesuaikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Wanita Berjilbab Hamil sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan ini.

(2) Pakaian Dinas Upacara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Pria, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1). Baju Kemeja lengan panjang warna putih berdasi hitam polos;
 - 2). Stelan jas dan celana panjang warna putih;
 - 3). Topi warna hitam berlambang garuda;
 - 4). Tanda pangkat Upacara;
 - 5). Lencana Korpri;
 - 6). Bintang Tanda Jasa;
 - 7). Kancing berlambang Garuda berwarna kuning emas;
 - 8). Tanda Jabatan;
 - 9). Sepatu Warna putih.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan ini.

- b. Pakaian Dinas Upacara wanita, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1). Baju Kemeja lengan panjang warna putih berdasi hitam polos;
 - 2). Stelan jas dan rok warna putih;
 - 3). Topi warna hitam berlambang garuda;
 - 4). Tanda pangkat Upacara;
 - 5). Lencana Korpri;

6). Bintang 10

- 6). Bintang Tanda Jasa;
- 7). Kancing berlambang Garuda berwarna kuning emas;
- 8). Tanda Jabatan;
- 9). Sepatu Warna putih;
- 10). Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan dengan rok panjang atau celana panjang dan kerudung warna menyaserasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara Wanita Wakil Bupati, Camat, Kuwu / Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII A dan Pakaian Dinas Upacara Wanita Wakil Bupati, Camat, Kuwu/Lurah Muslim Berjilbab tercantum dalam lampiran XII B Keputusan ini.

- c. Pakaian Dinas Upacara Esselon III ke atas, menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Sipil Lengkap (PSL) menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atau undangan.
 - d. Pakaian Dinas Upacara Esselon IV dan Pelaksana, menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan
Bagi Satuan Unit Kerja yang telah mempunyai Pakaian Dinas Lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnya yang bersifat umum
- a. Pakaian Sipil Harian Pria , berupa :
 - 1). Stelan celana panjang dengan jas model krah Leher berdiri dan terbuka;
 - 2). Lengan Pendek..... 11

- 2). Lengan pendek;
- 3). Terdapat 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) buah terletak di sebelah atas kiri dan 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
- 4). Kancing sebanyak 5 (lima) buah;
- 5). Warna celana dan jas (atasan) sama.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Keputusan ini.

b. Pakaian Sipil Harian Wanita , berupa :

- 1). Stelan rok dengan jas model krah Leher berdiri dan terbuka;
- 2). Lengan pendek;
- 3). Terdapat 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) buah terletak di sebelah atas kiri dan 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
- 4). Kancing sebanyak 5 (lima) buah;
- 5). Warna celana dan jas (atasan) sama;
- 6). Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan dengan tangan panjang rok panjang atau celana panjang dan tutup kepala/kerudung.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian Wanita sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Keputusan ini.

c. Pakaian Sipil Harian Wanita Berjilbab, berupa :

- 1). Stelan rok panjang/celana panjang dengan jas model krah Leher berdiri dan terbuka;
- 2). Lengan panjang;
- 3). Terdapat 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) buah terletak di sebelah atas kiri dan 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
- 4). Kancing sebanyak 5 (lima) buah;
- 5). Warna celana dan jas (atasan) sama;

6). Bagi..... 12

- (8) Pakaian Sipil Nasional (PSN) dipakai untuk menghadiri acara-acara resmi / kenegaraan di luar maupun dalam negeri.
- a. Celana panjang hitam;
 - b. Jas hitam atau putih;
 - c. Sarung Fantasi;
 - d. Dengan Peci Nasional;
 - e. Warna celana dan jas sama;
 - f. Bila ada bintang / lencana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional;
 - g. Bagi wanita berkebaya Nasional.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Keputusan ini.

Peci Nasional, disamping harus dipakai pada Pakaian Sipil Nasional dapat dipakai secara sukarela pada setiap jenis pakaian sipil dan harus dipakai pula apabila ada ketentuan khusus untuk memakai peci nasional.

- (9) Pakaian Dinas Harian Hansip, dipergunakan pada hari senin, yang terdiri dari :
- a. Untuk Pria :
 - 1). Peci Hitam Nasional;
 - 2). Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua pakai lidah bahu ;
 - 3). Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
 - 4). Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam pada timang bertuliskan Pertahanan Sipil;
 - 5). Sepatu rendah tertutup berwarna hitam, pakai tali;
 - 6). Kaos kaki berwarna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Hansip Pria sebagaimana Tercantum dalam lampiran XXIV Keputusan ini.

b. Untuk Wanita :

- 1). Peci/Pet Hitam;
- 2). Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, dua tutup saku tanpa saku empat buah kancing dengan leher terbuka rendah;
- 3). Rok berwarna hijau muda, dengan dua lipatan pada bagian perut;
- 4). Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam pada timang bertuliskan Pertahanan Sipil;
- 5). Sepatu kulit tertutup berwarna hitam, tanpa tali;
- 6). Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan dan tutup kepala / kerudung warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Hansip Wanita sebagaimana Tercantum dalam lampiran XXV Keputusan ini.

c. Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan dan tutup kepala / kerudung warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian Hansip Wanita Muslim berjilbab sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Keputusan ini

(9) a.s Pakaian Dinas Batik yang digunakan pada setiap hari Kamis, terdiri dari:

a. Untuk Pria 16

a. Untuk Pria :

- 1). Kemeja Batik tangan panjang los, satu saku bobok sebelah kiri atas, kerah shanghai dengan enam buah kancing tersembunyi dan dua buah saku di muka pakai tutup;
- 2). Papan nama dan lencana korpri;
- 3). Stelan celana panjang warna hitam;
- 4). Sepatu kulit tertutup berwarna hitam, pakai tali.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Batik Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran CX Keputusan ini.

b. Untuk Wanita :

- 1). Kemeja batik lengan panjang, kerah shanghai, dengan enam buah kancing tersembunyi dan (2) dua buah saku dalam di muka pakai tutup panjang sampai lutut, belahan samping kiri kanan;
- 2). Papan nama dan lencana korpri;
- 3). Stelan celana atau rok warna hitam.
- 4). Sepatu kulit berwarna hitam;
- 5). Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan tutup kepala/ kerudung warna menyetaraskan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Batik Wanita sebagaimana tercantum dalam lampiran CXI Keputusan ini.

- (10) Dinas Batik yang digunakan pada setiap hari Jum'at, terdiri dari:

a. Untuk Pria :

- 1). Kemeja Batik tangan panjang, satu saku bobok sebelah kiri atas, kerah berdiri dengan enam buah kancing;

2). Papan 17

- 2). Papan nama dan lencana korpri;
- 3). Stelan celana panjang warna hitam;
- 4). Sepatu kulit tertutup berwarna hitam, pakai tali.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Batik Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Keputusan ini.

b. Untuk Wanita :

- 1). Kemeja batik lengan panjang, kerah shanghai, dengan enam buah kancing dan (2) dua buah saku di muka panjang sampai lutut, belahan samping kiri kanan;
- 2). Papan nama dan lencana korpri;
- 3). Stelan celana atau rok warna hitam.
- 4). Sepatu kulit berwarna hitam;
- 5). Bagi wanita muslim berjilbab, menyesuaikan tutup kepala/ kerudung warna menyerasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Batik Wanita sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Keputusan ini.

(11) Pakaian Adat Taqwa

a. Bagi Pria :

- 1). Stelan atasan baju Taqwa dengan celana panjang;
- 2). kancing warna emas sebanyak 5 (lima) buah ;
- 3). Tiga buah saku, satu di kiri atas dan dua di bawah;
- 4). Kemeja koko warna putih tangan panjang ;
- 5). Sarung fantasi motif daerah;
- 6). Kopiah warna hitam;
- 7). Sepatu warna hitam.

b. Bagi wanita 18

- b. Bagi wanita menggunakan pakaian kebaya Nasional.

Bentuk dan model Pakaian Adat Taqwa Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Keputusan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf b disisipkan satu huruf yaitu huruf b.1, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 4, sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan Waktu Penggunaan Pakaian Dinas sehari-hari adalah sebagai berikut :

- a. Senin : Pakaian Dinas Harian
Hansip warna hijau.
- b. Selasa sampai dengan Rabu : Pakaian Dinas Harian
warna khaki.
- b.1 Kamis : Pakaian Dinas Batik
Warna Abu.
- c. Jum'at : Pakaian Dinas Batik
Warna Coklat.
- d. Penggunaan Pakaian Sipil, Pakaian Adat Taqwa dan Pakaian Dinas Lainnya disesuaikan dengan waktu dan kegiatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bagi wanita menggunakan pakaian kebaya Nasional.

Bentuk dan model Pakaian Adat Taqwa Pria sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Keputusan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf b disisipkan satu huruf yaitu huruf b.1, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 4, sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan Waktu Penggunaan Pakaian Dinas sehari-hari adalah sebagai berikut :

- a. Senin : Pakaian Dinas Harian Hansip warna hijau.
- b. Selasa sampai dengan Rabu : Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- b.1 Kamis : Pakaian Dinas Batik Warna Abu.
- c. Jum'at : Pakaian Dinas Batik Warna Coklat.
- d. Penggunaan Pakaian Sipil, Pakaian Adat Taqwa dan Pakaian Dinas Lainnya disesuaikan dengan waktu dan kegiatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 September 2005

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 25 SERI E**

LAMPIRAN CX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 25 Tahun 2005



Tanggal : 12 September 2005

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 673
TAHUN 2003 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PAKAIAN DINAS BATIK WARNA ABU
PRIA

Tampak depan

Tampak belakang



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SUPARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD


TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN CXI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 25 Tahun 2005
Tanggal : 12 September 2005
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 673 TAHUN
2003 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PAKAIAN DINAS BATIK WARNA ABU
WANITA

Tampak belakang

Tampak depan



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CA/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR